



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 268 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian yang selanjutnya disebut DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota/Kabupaten adalah Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
14. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada Kota/Kabupaten Administrasi.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Camat adalah kepala Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
19. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) DKPKP merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) DKPKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DKPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) DKPKP mempunyai tugas melaksanakan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPKP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DKPKP;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pembangunan pengembangan dan pembinaan kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- e. pengendalian kesehatan hewan, ikan dan tanaman.
- f. perlindungan sumber daya ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian dan kesehatan hewan;
- g. pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;
- i. pemantauan dan pengendalian distribusi ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. pengelolaan sistem informasi urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan tenaga fungsional urusan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan standardisasi di bidang kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;
- p. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. pengawasan dan pengendalian izin di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;

- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang DKPKP;
- w. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;
- x. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi DKPKP; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi DKPKP terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Kelautan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1. Seksi Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. Seksi Kesehatan Hewan.

g. Bidang Pertanian, terdiri dari :

1. Seksi Pertanian Perkotaan;
2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
3. Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis.

h. Suku Dinas Kota;

i. Suku Dinas Kabupaten;

j. Unit Pelaksana Teknis; dan

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi DKPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan melaksanakan tugas dan fungsi DKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas Kota/Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf DKPKP.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris DKPKP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi DKPKP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
 - d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
 - e. pembinaan dan pengembangan pegawai aparatur sipil negara DKPKP;
 - f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang DKPKP;
 - g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;
 - h. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi DKPKP;
 - i. pelaksanaan publikasi kegiatan upacara dan pengaturan acara DKPKP;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana DKPKP;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas DKPKP; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum DKPKP.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DKPKP.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data, dan informasi;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor dan lingkungan DKPKP;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara;
- i. menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja;
- j. menerima, menyimpan, dan mendistribusikan prasarana dan sarana kantor;
- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DKPKP.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian DKPKP;
 - d. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai DKPKP;
 - e. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai DKPKP;
 - f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai DKPKP;
 - g. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai;

- h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja pegawai DKPKP;
- j. menyusun bahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- k. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran DKPKP.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DKPKP.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran DKPKP;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP oleh unit kerja Dinas;
 - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja DKPKP;
 - g. mengelola teknologi informasi dan mengoordinasikan data dan informasi DKPKP;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama antar daerah/ lembaga
 - i. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Sekretariat; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DKPKP.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DKPKP.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan DKPKP;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan DKPKP;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai serta manfaat asset DKPKP;
 - i. mencatat, membukukan, dan menyusun akuntansi asset DKPKP;
 - j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan serta bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja DKPKP;
 - k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat;
 - m. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan DKPKP; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan serta penyuluhan.

- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan serta penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan distribusi pangan, ketersediaan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan kegiatan distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan, analisis konsumsi pangan dan penyuluhan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan ketahanan pangan;
 - f. pelaksanaan analisis Pola Pangan Harapan (PPH), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan distribusi pangan;
 - g. penyusunan materi informasi distribusi pangan, ketersediaan pangan, pengawasan keamanan pangan, pemantauan harga pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, promosi pangan, analisis konsumsi pangan dan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi distribusi pangan, ketersediaan pangan, serta panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan penyuluhan; dan
 - i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan merupakan satuan kerja Bidang Ketahanan Pangan dalam pengelolaan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan gizi.

- (2) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan ketersediaan pangan dan penyuluhan;
 - d. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca bahan Makanan (NBM);
 - e. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - f. menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawan pangan;
 - g. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - i. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - j. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;

Pasal 15

- (1) Seksi Distribusi Pangan merupakan satuan kerja Bidang Ketahanan Pangan dalam distribusi pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian urusan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. melaksanakan pembinaan dan koordinasi distribusi pangan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan, pusat distribusi dan lembaga terkait ketahanan pangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi harga dan distribusi pangan;
- f. menyelenggarakan pemantauan, pengumpulan dan analisis harga pangan;
- g. menyusun materi informasi analisis perkembangan harga, distribusi dan cadangan pangan;
- h. menyelenggarakan pemantauan dan pemetaan distribusi dan akses pangan
- i. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. melakukan koordinasi penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan merupakan satuan kerja Bidang Ketahanan Pangan dalam pengelolaan penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan urusan penganekaragaman konsumsi, pengawasan keamanan pangan dan penyuluhan;
- d. melakukan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta kerja sama dengan lembaga terkait ketahanan pangan;
- e. melaksanakan sosialisasi, apresiasi dan promosi pangan terpadu;
- f. melaksanakan pengawasan keamanan pangan dipasar-pasar tradisional dan supermarket;
- g. melaksanakan analisis pola pangan harapan, pemetaan dan pelayanan informasi konsumsi pangan;
- h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SA);
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan kajian pengembangan pangan lokal
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan;
- k. melaksanakan kegiatan penunjang penyuluhan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penganekaragaman Konsumsi, Keamanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kelima

Bidang Kelautan

Pasal 17

- (1) Bidang Kelautan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kelautan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kelautan;
 - c. penyusunan rencana dan pengaturan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. pendayagunaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis kegiatan kelautan;
 - f. penyusunan kebijakan penataan dan pelaksanaan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata kelola, pendayagunaan dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - h. fasilitasi pengembangan ekonomi kelautan masyarakat pesisir, dan pulau-pulau kecil;
 - i. mitigasi bencana di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - k. pelaksanaan perlindungan plasma nutfah sumber daya kelautan dan perikanan;
 - l. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - m. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran di Wilayah pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil (WP3K);
 - n. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kelautan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
 - o. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - p. penyiapan data statistik dan informasi bidang kelautan; dan
 - q. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kelautan.

Pasal 19

- (1) Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil merupakan satuan kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.
- (3) Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana tata ruang pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara efisien, terpadu dan berkelanjutan dan menyusun peta potensi, tata ruang sumber daya kelautan;
 - e. melaksanakan koordinasi penetapan dan pelaksanaan pemasangan rambu-rambu laut, mitigasi kerusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan perlindungan plasma nutfah sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - h. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - i. melaksanakan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - k. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi mengenai laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola, Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil merupakan satuan kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan pendayagunaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.
- (3) Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan usaha kemitraan kegiatan pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyebarkan informasi dan promosi kegiatan pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. melakukan pengembangan potensi wisata bahari dan jasa kelautan lainnya;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data, survei dan informasi mengenai pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kelautan;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kelautan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil perikanan.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - e. melaksanakan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyampaian bahan penanganan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan mengajukan hasil pemberkasan dan tindak lanjut pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan benda berharga muatan kapal tenggelam;
 - i. melaksanakan pengawasan perikanan budidaya, tangkap, pengolahan dan peredaran biota yang dilarang;
 - j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data, survei dan informasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 22

- (1) Bidang Perikanan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan.

- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perikanan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis kegiatan perikanan;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - f. pemantauan peredaran hasil perikanan lokal, ekspor dan impor;
 - g. pembinaan, pelayanan dan pengembangan kegiatan perikanan dan kelompok binaan yang menjadi lingkup tugas DPKP;
 - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian, supervisi, evaluasi kegiatan perikanan;
 - i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kota, Suku Dinas Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis lingkup perikanan;
 - j. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Bidang Perikanan; dan
 - k. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perikanan.

Pasal 24

- (1) Seksi Perikanan Budidaya merupakan satuan kerja Bidang Perikanan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya.

- (2) Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (3) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian perikanan budidaya;
 - d. menyediakan rancang bangun teknologi, prasarana/sarana perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring, fasilitasi, dan evaluasi teknik dan manajemen usaha perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan upaya dan kegiatan pengembangan perikanan budidaya antara lain melalui kemitraan dan kerja sama;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan bahan dan obat untuk perikanan budidaya;
 - h. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Kota, Suku Dinas Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis;
 - i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - j. menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan, menyajikan dan memanfaatkan data, statistik dan informasi bidang perikanan budidaya;
 - k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perikanan;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Bidang Perikanan; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perikanan Budidaya.

Pasal 25

- (1) Seksi Perikanan Tangkap merupakan satuan kerja Bidang Perikanan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap.
- (2) Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

(3) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;
- d. menyusun pedoman pelaksanaan penerapan teknologi perikanan tangkap, tepat guna, lestari dan bertanggung jawab;
- e. menyusun rancang bangun dan pembangunan, serta pengembangan, prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. menyiapkan pedoman pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan;
- g. melaksanakan standarisasi kelaikan kapal perikanan/fisik kapal dan penggunaan sarana perikanan tangkap;
- h. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pelatihan terhadap kelompok usaha perikanan tangkap dan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan, implementasi dan monitoring evaluasi lembaga perikanan tangkap;
- j. mengembangkan observasi di atas kapal ikan dalam rangka kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab;
- k. menyiapkan bahan kerja sama pengembangan teknologi penangkap ikan dengan instansi terkait;
- l. melaksanakan bimbingan, pelatihan dan sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan, fasilitasi tentang pemakaian fasilitas sarana/prasarana pelabuhan perikanan/pelelangan ikan;
- m. melaksanakan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan kemampuan armada perikanan tangkap;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi perikanan tangkap;
- o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perikanan Tangkap.

Pasal 26

- (1) Seksi Penguatan Daya saing produk Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja Bidang Perikanan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Seksi Penguatan Daya saing produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (3) Seksi Penguatan Daya saing produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu, olahan, pemasaran dan usaha hasil perikanan;
 - d. menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan teknologi mutu dan olahan, pemasaran usaha hasil perikanan;
 - e. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - f. melaksanakan pengendalian mutu di unit penanganan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan pembinaan daya saing produk, hasil kelautan dan perikanan;
 - h. menyusun standarisasi/kelayakan prasarana dan sarana unit pengolahan;
 - i. melaksanakan peningkatan konsumsi makan ikan;
 - j. menyiapkan data dan informasi terkait mutu, olahan dan usaha hasil perikanan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Penguatan Daya saing produk Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan teknologi produksi, prasarana dan sarana peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit reproduksi;
 - e. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, investasi, kelembagaan bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyusunan kebijakan dan pedoman perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh hewan, produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - g. penyusunan kebijakan pengembangan dan penerapan sistem jaminan keamanan dan sistem manajemen mutu produk hewan;
 - h. penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban pemotongan hewan, peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit Pelaksana Teknis;
 - k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan;
 - l. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 29

- (1) Seksi Peternakan merupakan satuan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil peternakan.

- (2) Seksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Peternakan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil peternakan;
 - d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan penerapan sistem jaminan keamanan dan sistem manajemen mutu produk hewan;
 - e. melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian teknologi perbibitan, produksi peternakan, kawasan peternakan, budidaya hewan kesayangan, bibit dan pakan ternak;
 - f. melaksanakan pemantauan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi dan pendampingan teknis, manajemen, pemasaran/promosi dan permodalan di bidang usaha hasil peternakan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban, pelaksanaan peraturan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - i. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data serta informasi kegiatan usaha hasil peternakan;
 - j. melaksanakan pameran dan promosi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hewan dan produk hewan antar daerah dan Provinsi;
 - l. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - m. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan.

Pasal 30

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan satuan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman, standar teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kesehatan dan higiene sanitasi usaha produk hewan dan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - d. menyusun kebijakan dan pedoman perlindungan masyarakat terhadap bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh hewan, produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - e. menyusun kebijakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan penertiban pemotongan hewan, peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesejahteraan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - i. melaksanakan kerja sama dan koordinasi kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis;

- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman, standar teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan pengendalian dan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit reproduksi;
 - e. melaksanakan epidemiologi dan pemetaan penyakit hewan dan ternak;
 - f. mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, penyakit reproduksi dan kemajiran;
 - g. membina pelaksanaan pemantauan kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan dan tempat penjualan hewan kesayangan;
 - h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
 - i. melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengawasan peredaran obat hewan;
 - k. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam kegiatan kesehatan hewan; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pertanian

Pasal 32

- (1) Bidang Pertanian merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian perkotaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sertapengendalian mutu dan agribisnis.
- (2) Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian perkotaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sertapengendalian mutu dan agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis rencana kerja dan anggaran Bidang Pertanian;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian;
 - c. pelaksanaan analisa data potensi dan statistik pertanian sebagai bahan informasi penentu kebijakan;
 - d. penyusunan kebijakan teknis pengembangan pertanian perkotaan dan peningkatan produksi tanaman pertanian, pasca panen, olahan, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - e. penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan produksi pengolahan hasil pertanian;
 - f. penyusunan bahan pengawasan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
 - g. pengkajian dan perumusan kebijakan kebutuhan penerapan teknologi baru (inisiasi) dibidang budidaya pemasaran, pasca panen dan olahan, mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - h. penyusunan bahan kebijakan, pengawasan monitoring dan evaluasi, pengembangan dan penataan kawasan agro/agrowisata;
 - i. penyusunan kebijakan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian perkotaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian, pengembangan perbenihan pertanian, penghijauan produktif dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian, pengolahan, pemasaran, mutu dan standarisasi hasil pertanian;

- j. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan rencana kebutuhan pupuk pestisida dan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi lintas sektoral tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan koordinasi kegiatan pameran, promosi, display dan publikasi hasil pertanian;
- m. pelaksanaan pengendalian, supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian;
- n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan investasi serta permodalan;
- o. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh Suku Dinas Kota/Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis lingkup pertanian;
- p. pengembangan kewirausahaan dan kemitraan hasil pertanian; dan
- q. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pertanian.

Pasal 34

- (1) Seksi Pertanian Perkotaan merupakan satuan kerja Bidang Pertanian dalam pengembangan pengelolaan pertanian perkotaan.
- (2) Seksi Pertanian Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (3) Seksi Pertanian Perkotaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pertanian perkotaan;
 - d. melaksanakan pembinaan pertanian melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. menyusun bahan kebijakan, koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pembinaan pertanian perkotaan;
 - f. menyusun bahan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penghijauan produktif dan perbenihan;

- g. melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Pertanian Perkotaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan;
- i. melaksanakan Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk pestisida dan sarana prasarana produksi serta melakukan Pengawasan peredaran penggunaan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta menindak lanjuti temuan ilegal;
- j. mengoordinasikan Penyusunan dan mengolah data laporan serta menyajikan data statistik pertanian;
- k. melaksanakan koordinasi pembinaan pengembangan budidaya, distribusi benih pada masyarakat dan pembinaan perbenihan (penangkaran benih) pada tanaman pangan dan hortikultura; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pertanian Perkotaan

Pasal 35

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian merupakan satuan kerja Bidang Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Seksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penanganan dan pengembangan pasca panen serta pengolahan hasil pertanian;
 - d. melaksanakan pengelolaan data informasi dan menyiapkan bahan kebijakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. menyusun kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan produksi pengolahan hasil pertanian;
 - f. melaksanakan Koordinasi, pembinaan dan pengembangan penggunaan bahan dan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;

- g. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- h. menyusun bahan pengawasan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi unit pengolahan hasil pertanian;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- k. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan pertanian;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan pasca panen hasil pertanian; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi Pasca panen dan Pengolahan hasil pertanian.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis merupakan satuan kerja Bidang Pertanian dalam pelaksanaan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura pengembangan dan pengawasan mutu dan standardisasi hasil pertanian.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerjadan anggaran seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis sesuai dengan lingkup tugas;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penanganan pengendalian mutu dan agribisnis;
 - d. menyusun pedoman dan pembinaan standardisasi mutu hasil serta melakukan pengkajian peningkatan mutu dan agribisnis hasil pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi hasil pertanian;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi mutu produk segar hasil pertanian dan pemasarannya;

- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data/informasi mutu hasil pertanian;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan pengendalian mutu, investasi serta permodalan agribisnis pertanian;
- i. memfasilitasi temu usaha dan kemitraan dalam pemasaran hasil pertanian
- j. menyusun informasi analisa usahatani;
- k. menyusun bahan kebijakan, pengawasan monitoring dan evaluasi, pengembangan dan penataan kawasan agro/agrowisata;
- l. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pameran, promosi, display dan publikasi hasil pertanian;
- m. mengoordinasikan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang pertanian; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat,
Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Pasal 37

- (1) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota merupakan unit kerja DKPKP dalam pelaksanaan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
- (2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- e. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- g. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- h. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
- i. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian
- j. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan, pada lingkup Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
- o. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Kota;
- q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
- s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

- t. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
 - u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.
- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota.

Pasal 39

Susunan Organisasi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Seksi Perikanan;
- e. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kota.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota;
 - h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;
 - i. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;
 - j. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan peralatan kerja Suku Dinas Kota;
 - k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;
 - l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kota;
 - m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
 - n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;
 - o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Kota;
 - p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;
 - q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat Wilayah Kota;
 - d. melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - g. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - h. melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;
 - i. melaksanakan pembinaan budidaya, pasca panen dan olahan hasil pertanian;
 - j. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - l. melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - m. melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota/Kabupaten administrasi;
 - n. melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi, dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 43

- (1) Seksi Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan perikanan.
- (2) Seksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan kelautan dan perikanan;
 - f. menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah;
 - g. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
 - h. melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan;
 - i. melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - j. mengoordinasikan kegiatan perikanan pada lingkup Kota Administrasi;
 - k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perikanan;
 - l. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk kelautan dan perikanan;
 - m. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kelautan dan perikanan Kota Administrasi; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perikanan.

Pasal 44

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - i. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
 - l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 45

- (1) Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan merupakan unit kerja DKPKP pada Kecamatan di bawah Suku Dinas Kota.
- (2) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dari pegawai negeri yang berkompeten setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Penilaian pelaksanaan pekerjaan Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas untuk dicantumkan dalam daftar penilaian Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.
- (5) Dalam hal Kepala Suku Dinas berkeinginan mengubah penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus dengan persetujuan tertulis dari Camat.

Pasal 46

Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pendataan potensi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan;
- e. melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian dan peternakan;
- f. mendukung pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. mendukung pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pasal 47

- (1) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan unit kerja DKPKP dalam pelaksanaan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - e. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - g. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - h. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;

- i. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian
 - j. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - m. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - o. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan;
 - p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - r. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - t. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota.

Pasal 49

Susunan Organisasi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Seksi Kelautan dan Perikanan;
- e. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Satuan Pelaksanaan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelaksanaan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 51

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;

- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- h. melaksanakan ketatausahaan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- i. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- j. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan peralatan kerja Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 52

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

- (3) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - d. melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - g. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - h. melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;
 - i. melaksanakan pembinaan budidaya, pasca panen dan olahan hasil pertanian;
 - j. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - l. melaksanakan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - m. melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota/Kabupaten administrasi;
 - n. melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 53

- (1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelautan dan perikanan.

- (2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk perikanan;
 - h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan kelautan dan perikanan.
 - i. melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan;
 - j. melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya;
 - k. melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - l. menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah
 - m. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
 - n. membantu pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan;
 - o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan
 - p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kelautan dan Perikanan.

Pasal 54

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;
 - i. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
 - j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
 - l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 55

Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pendataan potensi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan;
- e. melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian dan peternakan;
- f. mendukung pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. mendukung pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan.

Bagian Kesebelas

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Kabupaten Administrasi

Pasal 56

- (1) Suku Dinas Kabupaten merupakan unit kerja DKPKP pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - e. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta informasi ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, dan kesehatan hewan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, kesehatan hewan dan peternakan, pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - g. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - h. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan pemeliharannya;
 - i. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian
 - j. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi pelayanan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada lingkup Kabupaten Administrasi;
 - m. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di bidang ketahanan pangan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - o. supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan;
 - p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas Kabupaten;

- q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas Kabupaten;
 - r. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
 - s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
 - t. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan
 - u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Bupati.

Pasal 58

Susunan Organisasi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Seksi Kelautan dan Perikanan;
- e. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kabupaten.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kabupaten;
 - f. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kabupaten;
 - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kabupaten;
 - h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kantor, Suku Dinas Kabupaten;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kabupaten;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kabupaten;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dinas Kabupaten;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kabupaten;
 - m. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
 - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan

- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 61

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pendataan ketahanan pangan dan pertanian tingkat Wilayah Kabupaten;
 - d. melaksanakan pembinaan perbenihan, penghijauan produktif dan pelayanan permohonan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan koordinasi pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan peredaran pupuk dan pestisida;
 - f. melaksanakan koordinasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - g. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan produk segar asal tumbuhan;
 - h. melaksanakan pemantauan yang menyangkut ketersediaan pangan dan harga pangan;
 - i. melaksanakan pembinaan budidaya, pasca panen dan olahan hasil pertanian;
 - j. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan panganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - l. melaksanakan pembinaan panganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan terpadu;
 - m. melaksanakan promosi pangan dan pertanian dalam lingkup kota/Kabupaten administrasi;

- n. melaksanakan kegiatan persiapan, penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pada lingkup Kabupaten Administrasi, dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 62

- (1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelautan dan perikanan.
- (2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi teknis dan surat keterangan lainnya pada kegiatan kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk perikanan;
 - i. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan kelautan dan perikanan;
 - j. melaksanakan koordinasi penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan perikanan
 - k. melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan, kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya;

- l. melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- m. menyebarluaskan informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat wilayah;
- n. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;
- o. membantu pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal perikanan;
- p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kelautan dan Perikanan.

Pasal 63

- (1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;
 - d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada kegiatan peternakan;
 - g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan;
 - h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi bidang peternakan;

- i. melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta informasi produk hewan;
- j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha produk hewan;
- l. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan, pemotongan di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan, peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik, pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 64

- (1) DKPKP dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi DKPKP.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

- (1) DKPKP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Suku Dinas Kota/Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional DKPKP.
- (3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural DKPKP.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup DKPKP dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada DKPKP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKPKP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

Pasal 68

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada DKPKP mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada DKPKP menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 72

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap DKPKP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Kehutanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62166


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO